



NOTA KESEPAHAMAN ANTARA UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA DAN

BADAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TABANAN

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT DI BADAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TABANAN

Nomor Pihak Pertama

: 2125/UN48/KS/2021

Nomor Pihak Kedua

: 445/ 23/UHK/BRSUD/2021

Pada hari ini, Senin tanggal sembilan belas bulan April tahun dua ribu dua puluh satu, di adakan Nota Kesepahaman, oleh dan antara:

1. Prof. Dr. I Nyoman Jampel, : M.Pd.

Rektor Universitas Pendidikan Ganesha, hal ini bertindak dalam dalam Keputusan berdasarkan iabatannya Menteri Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor: 12450/M/KP/2019, tanggal 11 April 2019, tentang Pengangkatan Rektor Pendidikan Universitas Ganesha, bertindak untuk dan atasn ama Ganesha Pendidikan Universitas berkedudukan di Jalan Udayana Nomor 11 Singaraja, untuk selanjutnya dalam disebut **PIHAK** Kesepakatan ini PERTAMA; dan

2. dr. I Nyoman Susila, M.Kes

Direktur Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tabanan dalam hal bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Bupati Tabanan Nomor 821.22/2023/BKD tanggal 27 Desember 2016, tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eslon II b) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan, bertindak untuk dan atas nama Badan Rumah Sakit Umum Kabupaten Tabanan Daerah

berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 14 Tabanan Bali untuk selanjutnya dalam Kesepakatan ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMAdan PIHAK KEDUAsecara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia pada instansi PARA PIHAK, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

MAKSUD DAN TUJUAN PASAL 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk mensinergikan potensi dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** guna mengembangkan kerja sama pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia pada instansi **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi kualitas yang dimiliki PARA PIHAK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK sesuai kewenangan masingmasing.

RUANG LINGKUP PASAL 2

Ruang lingkup Nota Kesepahamaninimeliputi:

- a. Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pelatihan;
- b. Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat;
- c. peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia; dan
- d. bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

PELAKSANAAN PASAL 3

- (1) Implementasi dari Nota Kesepahaman ini selanjutnya diatur lebih lanjut dengan 1 (satu) atau lebih Perjanjian Kerja Sama untuk mengatur lebih rinci setiap bidang yang akan menjadi fokus program kemitraan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

(3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguasakan pada masing-masing unit kerja sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan menurut ruang lingkup kerja sama dalam Pasal 2.

JANGKA WAKTU PASAL 4

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila:
 - a. di kemudian hari ada ketentuan peraturan perundangan-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman;
 - b. tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan dalam Pasal 1; dan
 - c. terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan dalam Pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melangsungkan Nota Kesepahaman ini.
- (5) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK**yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

PEMBIAYAAN PASAL 5

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KERAHASIAAN PASAL 6

(1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan

- yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tidak akan memberikannya kepada pihaklaintanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

KORESPONDENSI PASAL 7

(1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada PARA PIHAK terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut.

PIHAK PERTAMA:

Universitas Pendidikan Ganesha

Jl. Udayana No. 11 Singaraja, Bali, 81116

U.p. : Sub Bagian Kerjasama

Telepon : (0362) - 22570 Faksimile: (0362) - 25735

E-mail: kerjasama@undiksha.ac.id

PIHAK KEDUA:

Badan Rumah Sakit Umum Daerah kabupaten Tabanan

Jalan Pahlawan No.14 Tabanan Bali

U.p : Sub.Bid Hukum & Kepegawaian

Telepon : (0361) 811027 Faksimile : (0361) 811202

E-mail : diklat_brsu@yahoo.com

Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

KETENTUAN LAIN PASAL 8

- (1) Nota Kesepahaman ini tidak mengikat PARA PIHAK secara hukum.
- (2) PARA PIHAK dapat membuat satu Perjanjian Kerja Sama atau lebih yang mengikat PARA PIHAK secara hukum.
- (3) Nota Kesepahaman ini tetap dapat dijalankan oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik meskipun tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- (4) Nota Kesepahaman dapat diubah dan/atau ditambahkan hanya dengan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (5) Pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini akan dipantau dan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau besama-sama paling kurang 1 (satu) kali setahun sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerja sama selanjutnya.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN PASAL 9

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

PENUTUP PASAL 10

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermeterai cukup, sama bunyinya, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

METERAL TEMPEL 0A431AJX214810721

I Nyoman Susila, M.Kes

Prof. Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.